



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 138/Kep.383-Huk/2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN 6 (ENAM) KECAMATAN YANG MEMPEROLEH PENGHARGAAN  
CAMAT CERDAS KOTA BANDUNG TAHUN 2006**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : Berita Acara Hasil Penilaian Tim Penilai dan Tim Verifikasi terhadap 6 Kelompok Kecamatan Nomor 131/4239-TU/06 tanggal 28 Desember 2006;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pelaksanaan Program Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah Kota Bandung, dalam bentuk Pemilihan Camat Cerdas melalui Ekspos Profil Pendidikan Kecamatan, Rencana Aksi Kecamatan (RAK) dan Kinerja Tim Tingkat Kecamatan;
- b. bahwa atas keberhasilan dari camat tersebut pada huruf a di atas, yang dalam pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan pemberian penghargaan kepada camat yang telah berperan aktif sebanyak 6 (enam) Kecamatan, sebagai “Camat Cerdas Kota Bandung Tahun 2006”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan 6 (enam) Kecamatan yang Memperoleh Penghargaan Camat Cerdas Kota Bandung Tahun 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/30-Disdik tanggal 28 Desember 2004 tentang Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun;
  2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep.086-Huk/2005 tentang Tim Pelaksana Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun Kota Bandung;
  3. Surat Perintah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung Nomor 800/3104/Disdik/2006 tentang Pelaksanaan Penilaian Camat Cerdas Tahun 2006 dalam rangka akselerasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan 6 (enam) Kecamatan Yang Memperoleh Penghargaan Camat Cerdas Kota Bandung Tahun 2006.
- KEDUA** : 6 (enam) Kecamatan yang memperoleh Penghargaan Camat Cerdas Kota Bandung Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, terdiri dari :
1. Kelompok Kecamatan A, ialah Camat Kecamatan Rancasari;
  2. Kelompok Kecamatan B, ialah Camat Kecamatan Sukasari;
  3. Kelompok Kecamatan C, ialah Camat Kecamatan Cibiru;
  4. Kelompok Kecamatan D, ialah Camat Kecamatan Margacinta;
  5. Kelompok Kecamatan E ialah, Camat Kecamatan Coblong;
  6. Kelompok Kecamatan F, ialah Camat Kecamatan Kiaracondong.
- KETIGA** : Hasil Penilaian berupa Rekapitulasi Hasil Penilaian Akhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran merupakan hasil akhir yang tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Juni 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**